



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Raya Proppo, Pamekasan 69351
Telepon (0324) 322 349 Fax : (0324) 327276
email: disdik.pamekasan@gmail.com

4.2.1 JENIS PELAYANAN : MUTASI SISWA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

a. Service Delivery

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	- Fotocopy Raport - Fotocopy Kartu Keluarga - Surat Keterangan menerima dari sekolah yang dituju - Keterangan mutasi dari Dapodik
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	- Wali murid mengurus surat keterangan menerima di sekolah yang dituju - Wali murid mengurus surat keterangan mutasi dari sekolah asal selanjutnya diajukan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Surat Mutasi ke sekolah yang dituju bagi sekolah tujuan diluar Kabupaten dan untuk di wilayah Kabupaten hanya mengetahui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
3.	Jangka waktu pelayanan	1 x 24 jam (1 hari)
4.	Biaya / tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan asal ke Sekolah yang dituju
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan langsung ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan melalui: - Kotak Pengaduan; - Website : https://dinaspendidikan.pamekasankab.go.id/ - Email : disdik.pamekasan@gmail.com - Fb & Instagram : @dispendik Pamekasan

b. Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	- Permendagri No. 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar Operasional Pelayanan Administrasi Pemerintahan Daerah - Permendagri No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan - Peraturan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2025 tentang Tata naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan
2.	Sarana dan prasarana	- Buku pencatatan mutasi siswa - ATK - Meja - Kursi
3.	Kompetensi pelaksana	- Minimal Pendidikan SMA, D3, S1 atau sederajat - Bisa menguasai pengoperasian computer - Bisa menguasai atau menggunakan microsoft office

No.	Komponen	Uraian
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan langsung oleh : - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan - Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan - Kepala Bidang Pembinaan SMP - Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP - Inspektorat
5.	Jumlah Pelaksana	6 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<u>MAKLUMAT PELAYANAN</u> “DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kompensasi: Pemberian layanan khusus apabila pelayanan tidak sesuai dengan Standar
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	• Evaluasi melalui rapat rutin setiap satu bulan sekali

Pamekasan, 29 Januari 2026

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pamekasan,





AKHMAH BASRI YULIANTO, S.H., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP 196807311998031002